

SALINAN

RH



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI

NOMOR:107/PL.02.1-Kpt/1472/Kota/VII/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN
DAFTAR PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DUMAI TAHUN 2020
SERENTAK LANJUTAN DALAM KONDISI BENCANA NONALAM
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 huruf d dan huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

b. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan . . .

Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2020 Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor . . .

- Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

- Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
6. Peraturan . . .

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2264/PL.02.1-SD/01/KPU/XII/2019 tentang Pemetaan Data TPS;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68/PL.02.1- SD/01/KPU/I/2020 tentang Persiapan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Serentak Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 119/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020 tentang Penjelasan Surat KPU Nomor 68/PL.02.1-SD/01/KPU/I/2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 157/PP.04.2-SD/01/KPU/II/2020 tentang Pembentukan dan Bimtek PPDP Pemilihan Serentak Tahun 2020;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 158/PL.02.1-SD901/KPU/II/2020 tentang Pencermatan DP4;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 182/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020 tentang Mengefektifkan Pemetaan TPS Pemilu Terakhir untuk Persiapan Pemilihan Serentak 2020;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 261/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2020 tentang pencermatan Data Hasil Sinkronisasi dan Persiapan Coklit;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020;

15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 421/PL.02.1-SD901/KPU/VI/2020 tentang Perubahan Jumlah Pemilih untuk Pemetaan TPS Pemilihan Serentak Tahun 2020;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2020;

Memperhatikan : 1. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 421/PL.02.1-SD/01/KPU/VI/2020 Tanggal 5 Juni 2020 perihal Perubahan Jumlah Pemilih untuk Pemetaan TPS Pemilihan Serentak Tahun 2020;

2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor 55/PL.02.1-Kpt/1472/Kota/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020 tentang Penetapan Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2020 Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DUMAI TAHUN 2020 SERENTAK LANJUTAN DALAM KONDISI BENCANA NONALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2020 Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*

sebagaimana . . .

sebagaimana terlampir pada Lampiran dari Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 13 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

DARWIS



BUDI SURYONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
DUMAI
NOMOR 107/PL.02.1-Kpt/1472/Kota/VII/2020
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN
PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA DUMAI TAHUN 2020 serentak
LANJUTAN DALAM KONDISI BENCANA
NONALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19)

PEDOMAN TEKNIS
PELAKSANAAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DUMAI TAHUN 2020
SERENTAK LANJUTAN DALAM KONDISI BENCANA NONALAM
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Salah satu tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai tahun 2020 serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* adalah tahapan Pemutakhiran data dan Penyusunan Daftar Pemilih. Dalam tahapan ini akan ditentukan dan ditetapkan pemilih yang memenuhi syarat sebagai pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan dan penghitungan suara.

Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih merupakan kegiatan untuk memperbarui, memperbaiki dan mengumpulkan data pemilih melalui proses pemutakhiran secara langsung. Kegiatan pemutakhiran ini dilakukan oleh seluruh Penyelenggara mulai dari Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan KPU Kabupaten.

Tujuan dari proses Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2020 Lanjutan serentak Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* ini adalah terwujudnya data dan daftar pemilih yang akurat, komprehensif dan mutakhir sehingga hak warga yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih dapat terlayani dengan baik.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Sebagai acuan dan pedoman bagi Penyelenggara Pemilihan di semua tingkatan pada proses Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih.
2. Mempermudah pemahaman dan menyeragamkan proses Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2020 Lanjutan serentak Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman Teknis pelaksanaan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2020 Lanjutan Serentak Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* meliputi:

1. Hak Memilih dan Prinsip Pemilih;
2. Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih.

D. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2020, selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Dumai memilih Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang selanjutnya disebut Pemilihan Serentak Lanjutan adalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diselenggarakan jika pada sebagian wilayah Pemilihan, seluruh wilayah Pemilihan, sebagian besar daerah, atau seluruh daerah terjadi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan secara normal.
3. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.

4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai, selanjutnya disebut KPU Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Dumai untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Dumai untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.

11. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Dumai yang selanjutnya disebut Bawaslu Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Kota Dumai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
12. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kota Dumai yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
13. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Kelurahan.
14. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disebut PPDP adalah Petugas yang diangkat oleh PPS untuk membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih.
15. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dumai yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
16. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara dan Penghitungan suara untuk Pemilihan.
17. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
18. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan yang selanjutnya disingkat DP4, adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat Pemilihan diselenggarakan.
19. Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran daftar Pemilih tetap Pemilu 2019 dengan mempertimbangkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan.

20. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT, adalah DPS yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU Kota Dumai.
21. Daftar Pemilih Tambahan, yang selanjutnya disingkat DPTb, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara.
22. Daftar Pemilih Pindahan selanjutnya disingkat DPPh, adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
23. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbarui data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilihan Umum tahun 2019 yang dimutakhirkan oleh KPU Kota Dumai di bantu oleh PPK, PPS, dan PPDP dengan mempertimbangkan DP4 dan dilakukan pencocokan dan penelitian.
24. Pencocokan dan Penelitian yang selanjutnya disebut Coklit, adalah kegiatan yang dilakukan oleh PPDP dalam Pemutakhiran data Pemilih dengan bertemu pemilih secara langsung dan berdasarkan perbaikan dari rukun tetangga atau nama lain dan tambahan pemilih.
25. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kota.
26. Surat Keterangan adalah surat keterangan telah dilakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil.
27. Hari adalah hari kalender.

E. PRINSIP PENYELENGGARAAN

Dalam melaksanakan tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih, penyelenggara berpedoman pada prinsip:

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib;
6. kepentingan umum;

7. keterbukaan;
8. proporsionalitas;
9. profesionalitas;
10. akuntabilitas;
11. efisiensi;
12. efektivitas; dan
13. aksesibilitas.

BAB II

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

A. PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

1. Dalam Pemilihan Serentak Lanjutan KPU menyampaikan data Pemilih pemula tambahan untuk pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih sesuai dengan perubahan hari pemungutan suara, secara terinci untuk setiap Kelurahan kepada KPU Kota Dumai melalui KPU Propinsi Riau.
2. KPU Kota Dumai menyusun daftar Pemilih berdasarkan data hasil sinkronisasi dari KPU dan data Pemilih pemula tambahan dengan menggunakan formulir Model A-KWK.
3. Penyusunan daftar Pemilih dilakukan dengan membagi Pemilih untuk tiap TPS paling banyak 500 (lima ratus) orang, dengan memperhatikan:
 - a. tidak menggabungkan pemilih dari Desa yang berbeda, pada TPS yang sama;
 - b. tidak memisahkan pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda;
 - c. memudahkan Pemilih;
 - d. aspek geografis; dan/atau
 - e. jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara.
4. KPU Kota Dumai menyampaikan daftar Pemilih pada formulir model A-KWK kepada :
 - a. PPDP melalui PPK dan PPS dalam bentuk *hardcopy*; dan
 - b. PPK dan PPS dalam bentuk *softcopy*,

Dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai berikut:

- (1) berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair;
 - (2) sebelum berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik diterima, dilakukan penyemprotan disinfektan terhadap berkas dokumen yang masih terbungkus;
 - (3) petugas penerima berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik mengenakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan sarung tangan sekali pakai;
 - (4) memperhatikan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter;
 - (5) seluruh pihak membawa alat tulis masing-masing;
 - (6) dalam penerimaan dokumen, menghindari jabat tangan atau kontak fisik lainnya antara penerima dan pemberi berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik;
 - (7) penyediaan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dilaksanakannya kegiatan paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*); dan
 - (8) ruangan tempat kegiatan dan perlengkapan yang digunakan dipastikan kebersihannya.
5. Dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, PPS Mengusulkan PPDP 1 (satu) orang disetiap TPS.
 6. PPDP membantu KPU Kota Dumai dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih dengan melakukan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) data Pemilih.
 7. PPDP diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kota Dumai berdasarkan usulan dari PPS.
 8. PPS dapat mengusulkan PPDP disetiap TPS dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. PPDP dapat berasal dari pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Warga setempat;
 - b. Jumlah PPDP untuk setiap TPS adalah 1 (satu) orang.
 9. Pembentukan dan tata kerja PPDP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 10. PPDP mendapatkan bimbingan teknis pemutakhiran data pemilih dari PPS dengan dua cara, yaitu :

- a. Dalam pelaksanaan Pemilihan Serentak Lanjutan, penyelenggaraaan bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih oleh PPS kepada PPDP dilakukan melalui Media Daring.
 - b. Dalam hal PPS tidak dapat menyelenggarakan bimbingan teknis melalui Media Daring karena keterbatasan sarana dan prasarana, bimbingan teknis dapat dilaksanakan melalui tatap muka secara langsung dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *CoronaVirus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai berikut:
 - (1) membatasi jumlah peserta yang hadir di dalam ruangan tempat dilaksanakannya kegiatan dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan atau tempat pelaksanaan kegiatan yang memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpeserta;
 - (2) seluruh peserta dilakukan pengecekan kondisi suhu tubuh sebelum dimulainya kegiatan dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik, dengan ketentuan suhu tubuh paling tinggi 37,30C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) celcius;
 - (3) posisi kursi dan meja antarpeserta diatur dengan jarak paling kurang 1 (satu) meter;
 - (4) tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya antarpeserta;
 - (5) ruangan tempat kegiatan dan perlengkapan yang digunakan dipastikan kebersihannya;
 - (6) menghindari terjadinya kerumunan peserta di dalam dan di luar ruang kegiatan;
 - (7) mengimbau peserta untuk patuh melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *CoronaVirus Disease 2019 (COVID-19)*.
11. PPS melaksanakan Bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih kepada PPDP, dengan materi meliputi:
- a. Jadwal pelaksanaan Coklit;
 - b. Persiapan pelaksanaan Coklit;
 - c. Tata cara pelaksanaan Coklit;
 - d. Tata cara pengisian formulir; dan
 - e. Tata pelaporan hasil Coklit.

12. Selama melaksanakan kegiatan Coklit, PPDP wajib menggunakan tanda pengenal PPDP dari KPU Kota Dumai.
13. Dalam Kegiatan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih, PPS berkoordinasi dengan petugas yang melakukan registrasi kependudukan Kelurahan sebelum dan setelah PPDP melakukan Coklit melalui Media Daring atau bertatap muka secara langsung dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai berikut :
 - a. mengenakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
 - b. meminta petugas yang melakukan registrasi kependudukan kelurahan atau nama lain untuk mengenakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
 - c. tatap muka secara fisik dilakukan dengan menjaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antar pihak yang terlibat ;
 - d. tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya;
 - e. mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun sebelum melakukan pertemuan tatap muka;
 - f. menyediakan cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*);
 - g. seluruh pihak membawa alat tulis masing-masing;
 - h. setelah menyelesaikan tugas, personel membuka masker, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan melakukan sterilisasi atau penyemprotan disinfektan terhadap peralatan yang digunakan.

B. PENCOCOKAN DAN PENELITIAN

1. PPDP melakukan Coklit dengan menemui Pemilih secara langsung dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai berikut:
 - a. menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, sarung tangan sekali pakai, dan pelindung wajah (*face shield*);
 - b. tatap muka secara fisik dilakukan dengan menjaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpihak yang terlibat;
 - c. tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya;
 - d. mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun sebelum melakukan pertemuan tatap muka;
 - e. seluruh pihak membawa alat tulis masing-masing;

- f. setelah menyelesaikan tugas, personel membuka masker, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan melakukan sterilisasi atau penyemprotan disinfektan terhadap peralatan yang digunakan.
2. PPDP berkoordinasi dengan Rukun Tetangga (RT) sebelum dan setelah melakukan Coklit dengan memperhatikan kondisi penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di wilayah setempat.
3. PPDP dapat memutakhirkan daftar pemilih berdasarkan perbaikan dari rukun tetangga, dan tambahan pemilih berdasarkan masukan pada saat Coklit.
4. Tambahan Pemilih merupakan penambahan Pemilih yang belum tercatat dalam formulir Model A-KWK dan masih memenuhi syarat sebagai Pemilih.
5. Proses Coklit oleh PPDP dilakukan untuk memperbaiki daftar pemilih dengan cara:
 - a. Mencatat pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam daftar Pemilih menggunakan formulir Model A.A-KWK;
 - b. Memperbaiki data Pemilih jika terdapat kesalahan;
 - c. Mencoret pemilih yang telah meninggal;
 - d. Mencoret pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
 - e. Mencoret pemilih yang berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. Mencoret pemilih yang belum genap berumur 17/tujuh belas tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara;
 - g. Mencoret data pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya setelah melakukan konfirmasi kepada keluarga, tetangga, dan/atau pengurus rukun tetangga;
 - h. Mencoret pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
 - i. Mencatat keterangan pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas; dan
 - j. Mencoret pemilih, yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan.
6. Dalam hal Pemilih yang tercantum dalam daftar Pemilih pada formulir Model A-KWK dan formulir Model A.A-KWK tidak dapat ditemui secara

langsung oleh PPDP untuk dilakukan Coklit terhadap kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan, pemilih atau keluarganya dapat menunjukkan kartu keluarga kepada PPDP sebagai dasar Coklit.

7. PPDP memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dengan menggunakan formulir Model A.A.1-KWK dan menempelkan stiker Coklit pada rumah Pemilih sesuai dengan jumlah kepala keluarga dengan menggunakan Formulir Model A.A.2-KWK.
8. PPDP merekapitulasi hasil kegiatan Coklit kedalam Formulir Model A.A.3-KWK.
9. PPDP menyampaikan dokumen hasil kegiatan Coklit kepada PPS, meliputi:
 - a. Formulir Model A-KWK yang telah digunakan;
 - b. Formulir Model A.A-KWK yang dikembalikan;
 - c. Formulir Model A.A.1-KWK; dan
 - d. Formulir Model A.A.3-KWK.
10. PPS dalam menerima hasil Coklit PPDP melakukan kegiatan:
 - a. Mengecek kelengkapan dokumen hasil Coklit PPDP;
 - b. Memeriksa kesesuaian pengisian hasil Coklit PPDP; dan
 - c. Memeriksa kesesuaian jumlah antara hasil Coklit PPDP dengan rekapitulasi hasil Coklit pada Formulir Model A.A.3-KWK.
11. Dalam hal terdapat hasil Coklit PPDP yang tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, PPS meminta PPDP untuk melengkapi dan memperbaiki hasil Coklit.
12. Setelah menerima hasil Coklit dari PPDP, PPS menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit oleh PPDP.

C. DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

1. PPS menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit oleh PPDP.
2. PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran setelah menyusun daftar Pemilih dengan menggunakan formulir Model A.B.1-KWK.
3. PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran tersebut dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditanda tangani oleh Ketua dan Anggota PPS dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai berikut:

- a. membatasi jumlah peserta yang hadir di dalam ruangan tempat dilaksanakannya kegiatan dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan atau tempat pelaksanaan kegiatan yang memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpeserta;
 - b. seluruh peserta dilakukan pengecekan kondisi suhu tubuh sebelum dimulainya kegiatan dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik, dengan ketentuan suhu tubuh paling tinggi 37,3 °C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) celcius;
 - c. posisi kursi dan meja antar peserta diatur dengan jarak paling kurang 1 (satu) meter;
 - d. setiap peserta dan personel yang bertugas dalam rapat pleno mengenakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, serta sarung tangan jika diperlukan;
 - e. pengurus partai politik paling banyak 2 (dua) orang;
 - f. tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya antarpeserta;
 - g. ruangan tempat kegiatan dan perlengkapan yang digunakan dipastikan kebersihannya;
 - h. menghindari terjadinya kerumunan peserta di dalam dan di luar ruang kegiatan;
 - i. mengimbau peserta untuk patuh melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *CoronaVirus Disease 2019 (COVID-19)*;
4. Rapat pleno terbuka tersebut dihadiri oleh PPDP, Panwaslu Kelurahan dan Perwakilan Partai Politik.
 5. Penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* terkait dengan pembatasan jumlah peserta dalam rapat pleno dilakukan dengan memperhatikan unsur peserta rapat pleno.
 6. Dalam rapat pleno terbuka tersebut, Panwaslu Kelurahan dan Perwakilan Partai Politik dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
 7. Dalam memberikan Masukan dengan catatan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, Nomor Induk Kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.

8. PPS wajib menindak lanjuti masukan, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
9. Apabila terdapat masukan, tanggapan dan kejadian khusus pada pelaksanaan rapat pleno terbuka dapat dituangkan dalam formulir catatan khusus.
10. PPS menyampaikan daftar Pemilih hasil pemutakhiran (Formulir Model A.B-KWK) kepada PPK, KPU Kota Dumai melalui PPK, Panwaslu Kelurahan dan Perwakilan Partai Politik dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai berikut :
 - a. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair;
 - b. sebelum berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik diterima, dilakukan penyemprotan disinfektan terhadap berkas dokumen yang masih terbungkus;
 - c. petugas penerima berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik mengenakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan sarung tangan sekali pakai;
 - d. memperhatikan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter;
 - e. seluruh pihak membawa alat tulis masing-masing;
 - f. dalam penerimaan dokumen, menghindari jabat tangan atau kontak fisik lainnya antara penerima dan pemberi berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik;
 - g. penyediaan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dilaksanakannya kegiatan paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*); dan
 - h. ruangan tempat kegiatan dan perlengkapan yang digunakan dipastikan kebersihannya.
11. Setelah menerima daftar Pemilih hasil pemutakhiran dari PPS, PPK melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran menggunakan formulir A.B.2-KWK dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai berikut:
 - a. membatasi jumlah peserta yang hadir di dalam ruangan tempat dilaksanakannya kegiatan dengan mempertimbangkan kapasitas

- ruangan atau tempat pelaksanaan kegiatan yang memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antar peserta;
- b. seluruh peserta dilakukan pengecekan kondisi suhu tubuh sebelum dimulainya kegiatan dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik, dengan ketentuan suhu tubuh paling tinggi 37,3 °C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) celcius;
 - c. posisi kursi dan meja antarpeserta diatur dengan jarak paling kurang 1 (satu) meter;
 - d. setiap peserta dan personel yang bertugas dalam rapat pleno mengenakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, serta sarung tangan jika diperlukan;
 - e. pengurus partai politik paling banyak 2 (dua) orang;
 - f. tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya antarpeserta;
 - g. ruangan tempat kegiatan dan perlengkapan yang digunakan dipastikan kebersihannya;
 - h. menghindari terjadinya kerumunan peserta di dalam dan di luar ruang kegiatan;
 - i. mengimbau peserta untuk patuh melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *CoronaVirus Disease 2019 (COVID-19)*.
12. PPK melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditanda tangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
13. Rapat pleno terbuka tersebut dihadiri oleh perwakilan masing-masing dari PPS, Panwaslu Kecamatan, dan perwakilan Partai Politik.
14. Dalam rapat pleno terbuka, Panwaslu Kecamatan atau perwakilan Partai Politik dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
15. Masukan tersebut harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
16. PPK wajib menindak lanjuti masukan tersebut, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.

17. Apabila terdapat Masukan, tanggapan dan kejadian khusus pada pelaksanaan rapat pleno terbuka dapat dituangkan dalam formulir catatan khusus.

18. Salinan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran yaitu formulir Model A.B.2-KWK disampaikan kepada:

- a. KPU kota Dumai;
- b. Panwaslu Kecamatan; dan
- c. Perwakilan Partai Politik.

Dalam Penyampaian Rekapitulasi hasil pemutakhiran dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai berikut:

- a. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair;
- b. sebelum berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik diterima, dilakukan penyemprotan disinfektan terhadap berkas dokumen yang masih terbungkus;
- c. petugas penerima berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik mengenakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan sarung tangan sekali pakai;
- d. memperhatikan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter;
- e. seluruh pihak membawa alat tulis masing-masing;
- f. dalam penerimaan dokumen, menghindari jabat tangan atau kontak fisik lainnya antara penerima dan pemberi berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik;
- g. penyediaan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dilaksanakannya kegiatan paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*); dan
- h. ruangan tempat kegiatan dan perlengkapan yang digunakan dipastikan kebersihannya.

19. Setelah menerima rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dari PPK, KPU Kota Dumai melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran menggunakan formulir Model A.1.1-KWK dan menetapkan DPS dengan menggunakan formulir Model A.1-KWK.

20. KPU Kota Dumai melakukan rekapitulasi dan penetapan DPS dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang

ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Dumai dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai berikut:

- a. membatasi jumlah peserta yang hadir di dalam ruangan tempat dilaksanakannya kegiatan dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan atau tempat pelaksanaan kegiatan yang memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpeserta;
 - b. seluruh peserta dilakukan pengecekan kondisi suhu tubuh sebelum dimulainya kegiatan dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik, dengan ketentuan suhu tubuh paling tinggi 37,3 °C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) celcius;
 - c. posisi kursi dan meja antarpeserta diatur dengan jarak paling kurang 1 (satu) meter;
 - d. setiap peserta dan personel yang bertugas dalam rapat pleno mengenakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, serta sarung tangan jika diperlukan;
 - e. pengurus partai politik paling banyak 2 (dua) orang;
 - f. tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya antarpeserta;
 - g. ruangan tempat kegiatan dan perlengkapan yang digunakan dipastikan kebersihannya;
 - h. menghindari terjadinya kerumunan peserta di dalam dan di luar ruang kegiatan;
 - i. mengimbau peserta untuk patuh melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *CoronaVirus Disease 2019 (COVID-19)*.
21. Dalam rapat pleno terbuka tersebut dihadiri oleh perwakilan masing-masing dari PPK, Bawaslu kota Dumai, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil Kota Dumai, dan perwakilan Partai Politik.
 22. Dalam rapat pleno terbuka, PPK, Bawaslu kota Dumai dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
 23. Masukan tersebut harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.

24. KPU kota Dumai wajib menindak lanjuti masukan tersebut, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
25. Apabila terdapat Masukan, tanggapan dan kejadian khusus pada pelaksanaan rapat pleno terbuka dapat dituangkan dalam formulir catatan khusus.
26. KPU Kota Dumai menyampaikan hasil rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan penetapan DPS formulir Model A.1.1-KWK kepada:
 - a. Bawaslu Kota Dumai;
 - b. Perwakilan Partai Politik; dan
 - c. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil Kota Dumai.

dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai berikut :

- a. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair;
- b. sebelum berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik diterima, dilakukan penyemprotan disinfektan terhadap berkas dokumen yang masih terbungkus;
- c. petugas penerima berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik mengenakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan sarung tangan sekali pakai;
- d. memperhatikan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter;
- e. seluruh pihak membawa alat tulis masing-masing;
- f. dalam penerimaan dokumen, menghindari jabat tangan atau kontak fisik lainnya antara penerima dan pemberi berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik;
- g. penyediaan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dilaksanakannya kegiatan paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*); dan
- h. ruangan tempat kegiatan dan perlengkapan yang digunakan dipastikan kebersihannya.

D. UJI PUBLIK DPS

1. KPU Kota Dumai dapat melakukan uji publik DPS dengan dibantu oleh PPK dan PPS serta melibatkan pihak yang berkepentingan untuk

mendapatkan masukan dan tanggapan yang dapat dilakukan melalui Media Daring.

2. Dalam hal KPU Kota Dumai tidak dapat menyelenggarakan uji publik DPS melalui Media Daring karena keterbatasan sarana dan prasarana, uji publik DPS dapat dilaksanakan dengan tatap muka secara langsung dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai berikut:
 - a. terdapat pengaturan pembatasan jumlah peserta dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan yang memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antar peserta;
 - b. dilakukan pengecekan kondisi suhu tubuh seluruh pihak yang terlibat sebelum dimulainya acara dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik, dengan ketentuan suhu tubuh paling tinggi 37,3 0C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) celcius;
 - c. seluruh peserta yang hadir wajib menggunakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
 - d. menjaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpeserta;
 - e. tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya antarpeserta kegiatan;
 - f. penyediaan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dilaksanakannya kegiatan paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*); dan
 - g. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sesuai dengan tingkatannya.

E. DAFTAR PEMILIH TETAP

1. Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usulan perbaikan kepada PPS mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya yang tercantum dalam DPS yang diumumkan oleh PPS, dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai berikut:
 - a. PPS yang bertugas mengenakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;

- b. PPS meminta kepada Pemilih, Pengurus Partai Politik atau pihak terkait untuk mengenakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
 - c. tatap muka secara fisik dilakukan dengan menjaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpihak yang terlibat;
 - d. tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya;
 - e. mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun sebelum melakukan pertemuan tatap muka;
 - f. menyediakan cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*);
 - g. seluruh pihak membawa alat tulis masing-masing;
 - h. melakukan pengecekan kondisi suhu tubuh seluruh pihak yang terlibat dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik, dengan ketentuan suhu tubuh paling tinggi 37,3 0C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) *celcius*; dan
 - i. setelah menyelesaikan tugas, personel membuka masker, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan melakukan sterilisasi atau penyemprotan disinfektan terhadap peralatan yang digunakan.
2. Usulan perbaikan data tersebut dengan menunjukkan dan menyerahkan Salinan (fotocopy) Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan dari Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki, serta mengisi formulir Model A.1.A-KWK;
3. Usulan perbaikan dimaksud berkaitan dengan informasi tentang Pemilih yang meliputi:
 - a. Pemilih telah memenuhi syarat sebagai pemilih;
 - b. Pemilih sudah/pernah kawin di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. Pemilih sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemilih yang berubah status menjadi Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. Pemilih sudah meninggal dunia;
 - e. Pemilih tidak berdomisili di RT atau kelurahan tersebut;
 - f. Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali dan/atau
 - g. Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih.
4. PPS terlebih dahulu melakukan verifikasi terhadap usulan perbaikan kepada pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki dengan

menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai berikut :

- a. PPS yang bertugas mengenakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
 - b. PPS meminta kepada Pemilih, Pengurus Partai Politik atau pihak terkait untuk mengenakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
 - c. tatap muka secara fisik dilakukan dengan menjaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpihak yang terlibat;
 - d. tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya;
 - e. mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun sebelum melakukan pertemuan tatap muka;
 - f. menyediakan cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*);
 - g. seluruh pihak membawa alat tulis masing-masing;
 - h. melakukan pengecekan kondisi suhu tubuh seluruh pihak yang terlibat dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik, dengan ketentuan suhu tubuh paling tinggi 37,3 0C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) *celcius*; dan
 - i. setelah menyelesaikan tugas, personel membuka masker, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan melakukan sterilisasi atau penyemprotan disinfektan terhadap peralatan yang digunakan.
5. dan apabila usulan perbaikan dapat diterima, PPS memperbaiki DPS berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan serta memberikan tanda bukti telah diterima usulan perbaikan identitas dan/atau telah terdaftar sebagai pemilih.
 6. PPS menyusun DPS hasil perbaikan menggunakan formulir model A.2-KWK dan melakukan rekapitulasi DPS hasil perbaikan menggunakan formulir model A.2.1-KWK.
 7. PPS melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dalam rapat pleno terbuka yang dapat dihadiri oleh PPDP, Panwaslu Kelurahan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon serta dituangkan ke dalam berita acara yang ditanda tangani oleh ketua dan anggota PPS, dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai berikut:
 - a. membatasi jumlah peserta yang hadir di dalam ruangan tempat dilaksanakannya kegiatan dengan mempertimbangkan kapasitas

- ruangan atau tempat pelaksanaan kegiatan yang memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antar peserta;
- b. seluruh peserta dilakukan pengecekan kondisi suhu tubuh sebelum dimulainya kegiatan dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik, dengan ketentuan suhu tubuh paling tinggi 37,3 °C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) celcius;
 - c. posisi kursi dan meja antarpeserta diatur dengan jarak paling kurang 1 (satu) meter;
 - d. setiap peserta dan personel yang bertugas dalam rapat pleno mengenakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, serta sarung tangan jika diperlukan;
 - e. pengurus partai politik paling banyak 2 (dua) orang;
 - f. tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya antarpeserta;
 - g. ruangan tempat kegiatan dan perlengkapan yang digunakan dipastikan kebersihannya;
 - h. menghindari terjadinya kerumunan peserta di dalam dan di luar ruang kegiatan;
 - i. mengimbau peserta untuk patuh melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *CoronaVirus Disease 2019 (COVID-19)*.
8. Dalam rapat pleno terbuka tersebut, Panwaslu Kelurahan dan Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, Nomor Induk Kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
9. PPS wajib menindak lanjuti masukan tersebut, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
10. Apabila terdapat Masukan, tanggapan dan kejadian khusus pada pelaksanaan rapat pleno terbuka dapat dituangkan dalam formulir catatan khusus.
11. PPS menyampaikan DPS hasil perbaikan (formulir model A.2-KWK) dan rekapitulasi DPS Hasil perbaikan (formulir model A.2.1-KWK) beserta berita acaranya kepada PPK, dengan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona VirusDisease 2019 (COVID-19)* sebagai berikut:

- a. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair;
- b. sebelum berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik diterima, dilakukan penyemprotan disinfektan terhadap berkas dokumen yang masih terbungkus;
- c. petugas penerima berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik mengenakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan sarung tangan sekali pakai;
- d. membatasi jumlah orang yang ada di dalam ruangan, dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan yang memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarorang dalam penerimaan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik, meliputi:
 - (1) petugas penerima berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik;
 - (2) personel yang menyampaikan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik; dan
 - (3) Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu Kelurahan/Desa sesuai dengan tingkatannya.
- e. pihak yang tidak berkepentingan dengan penyerahan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik dilarang hadir dan/atau berkerumun di tempat penyerahan berkas dokumen;
- f. penyampaian berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik menggunakan sistem antrean, apabila seluruh petugas penerima sedang menerima berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik, maka seluruh personel yang menyampaikan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik menunggu di luar ruangan atau ruangan yang terpisah, dengan memperhatikan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter;
- g. seluruh pihak membawa alat tulis masing-masing;
- h. dalam penerimaan dokumen, menghindari jabat tangan atau kontak fisik lainnya antara penerima dan pemberi berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik;
- i. penyediaan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dilaksanakannya kegiatan paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*); dan

- j. ruangan tempat kegiatan dan perlengkapan yang digunakan dipastikan kebersihannya.
- 12. Setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPS, selanjutnya PPK melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPS menggunakan formulir Model A.2.2-KWK.
- 13. PPK melakukan Rekapitulasi hasil perbaikan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh PPS, Panwaslu Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon dan hasilnya dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK; dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai berikut :
 - a. membatasi jumlah peserta yang hadir di dalam ruangan tempat dilaksanakannya kegiatan dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan atau tempat pelaksanaan kegiatan yang memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpeserta;
 - b. seluruh peserta dilakukan pengecekan kondisi suhu tubuh sebelum dimulainya kegiatan dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik, dengan ketentuan suhu tubuh paling tinggi 37,3 °C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) celcius;
 - c. posisi kursi dan meja antarpeserta diatur dengan jarak paling kurang 1 (satu) meter;
 - d. setiap peserta dan personel yang bertugas dalam rapat pleno mengenakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, serta sarung tangan jika diperlukan;
 - e. pengurus partai politik paling banyak 2 (dua) orang;
 - f. tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya antarpeserta;
 - g. ruangan tempat kegiatan dan perlengkapan yang digunakan dipastikan kebersihannya;
 - h. menghindari terjadinya kerumunan peserta di dalam dan di luar ruang kegiatan;
 - i. mengimbau peserta untuk patuh melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *CoronaVirus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - j. penyediaan sarana untuk melihat dan mengikuti rapat pleno di luar ruangan, atau melalui Media Daring.

14. Dalam rapat pleno terbuka tersebut, PPS, Panwaslu Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon/perwakilan partai politik dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
 15. Dalam memberikan Masukan tersebut harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
 16. PPK wajib menindak lanjuti masukan tersebut apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
 17. Apabila terdapat Masukan, tanggapan dan kejadian khusus pada pelaksanaan rapat pleno terbuka dapat dituangkan dalam formulir catatan khusus.
 18. PPK menyampaikan salinan rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan kepada:
 - a. KPU Kota Dumai;
 - b. Panwaslu Kecamatan; dan
 - c. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon/perwakilan Partai Politik.
- dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai berikut:
- (1) berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair;
 - (2) sebelum berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik diterima, dilakukan penyemprotan disinfektan terhadap berkas dokumen yang masih terbungkus;
 - (3) petugas penerima berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik mengenakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan sarung tangan sekali pakai;
 - (4) membatasi jumlah orang yang ada di dalam ruangan, dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan yang memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarorang dalam penerimaan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik, meliputi:
 - a. petugas penerima berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik;
 - b. personel yang menyampaikan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik; dan
 - c. Panwaslu Kecamatan;

- (5) pihak yang tidak berkepentingan dengan penyerahan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik dilarang hadir dan/atau berkerumun di tempat penyerahan berkas dokumen;
 - (6) penyampaian berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik menggunakan sistem antrean, apabila seluruh petugas penerima sedang menerima berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik, maka seluruh personel yang menyampaikan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik menunggu di luar ruangan atau ruangan yang terpisah, dengan memperhatikan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter;
 - (7) seluruh pihak membawa alat tulis masing-masing;
 - (8) dalam penerimaan dokumen, menghindari jabat tangan atau kontak fisik lainnya antara penerima dan pemberi berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik;
 - (9) penyediaan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dilaksanakannya kegiatan paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*); dan
 - (10) ruangan tempat kegiatan dan perlengkapan yang digunakan dipastikan kebersihannya.
19. Setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPK, KPU Kota Dumai melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT.
 20. KPU Kota Dumai menetapkan DPT dengan menggunakan formulir Model A.3-KWK dan menyusun rekapitulasi DPT ke dalam formulir Model A.3.1-KWK;
 21. Rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan penetapan DPT dilakukan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh PPK, Bawaslu Kota Dumai, Tim Kampanye Pasangan Calon dan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Dumai, dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai berikut:
 - a. membatasi jumlah peserta yang hadir di dalam ruangan tempat dilaksanakannya kegiatan dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan atau tempat pelaksanaan kegiatan yang memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpeserta;

- b. seluruh peserta dilakukan pengecekan kondisi suhu tubuh sebelum dimulainya kegiatan dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik, dengan ketentuan suhu tubuh paling tinggi 37,3 °C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) celcius;
 - c. posisi kursi dan meja antarpeserta diatur dengan jarak paling kurang 1 (satu) meter;
 - d. setiap peserta dan personel yang bertugas dalam rapat pleno mengenakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, serta sarung tangan jika diperlukan;
 - e. Tim Kampanye paling banyak 2 (dua) orang, ;
 - f. tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya antarpeserta;
 - g. ruangan tempat kegiatan dan perlengkapan yang digunakan dipastikan kebersihannya;
 - h. menghindari terjadinya kerumunan peserta di dalam dan di luar ruang kegiatan;
 - i. mengimbau peserta untuk patuh melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *CoronaVirus Disease 2019 (COVID-19)*.
 - j. penyediaan sarana untuk melihat dan mengikuti rapat pleno di luar ruangan, atau melalui Media Daring.
22. Dalam rapat pleno, PPK, Bawaslu Kota Dumai, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
23. Dalam memberikan Masukan tersebut harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
24. KPU Kota Dumai wajib menindak lajuti masukan tersebut, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar
25. KPU Kota Dumai menyampaikan salinan rekapitulasi DPT (formulir Model A.3.1-KWK) kepada:
- a. Bawaslu Kota Dumai;
 - b. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
 - c. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil Kota Dumai,

dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai berikut:

- (1) berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair;
- (2) sebelum berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik diterima, dilakukan penyemprotan disinfektan terhadap berkas dokumen yang masih terbungkus;
- (3) petugas penerima berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik mengenakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan sarung tangan sekali pakai;
- (4) membatasi jumlah orang yang ada di dalam ruangan, dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan yang memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarorang dalam penerimaan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik, meliputi:
 - a. petugas penerima berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik; dan
 - b. personel yang menyampaikan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik.
- (5) pihak yang tidak berkepentingan dengan penyerahan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik dilarang hadir dan/atau berkerumun di tempat penyerahan berkas dokumen;
- (6) penyampaian berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik menggunakan sistem antrean, apabila seluruh petugas penerima sedang menerima berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik, maka seluruh personel yang menyampaikan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik menunggu di luar ruangan atau ruangan yang terpisah, dengan memperhatikan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter;
- (7) seluruh pihak membawa alat tulis masing-masing;
- (8) dalam penerimaan dokumen, menghindari jabat tangan atau kontak fisik lainnya antara penerima dan pemberi berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik;

- (9) penyediaan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dilaksanakannya kegiatan paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*); dan
- (10) ruangan tempat kegiatan dan perlengkapan yang digunakan dipastikan kebersihannya.

26. KPU Kota Dumai menyampaikan salinan DPT (formulir Model A.3-KWK) kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap untuk digunakan sebagai:

- a. pengumuman di kantor Lurah;
- b. pengumuman di sekretariat atau tempat strategis lainnya; dan
- c. arsip PPS.

dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai berikut:

- (1) berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair;
- (2) sebelum berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik diterima, dilakukan penyemprotan disinfektan terhadap berkas dokumen yang masih terbungkus;
- (3) petugas penerima berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik mengenakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan sarung tangan sekali pakai;
- (4) membatasi jumlah orang yang ada di dalam ruangan, dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan yang memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antar orang dalam penerimaan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik, meliputi:
 - a. petugas penerima berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik; dan
 - b. personel yang menyampaikan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik.
- (5) pihak yang tidak berkepentingan dengan penyerahan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik dilarang hadir dan/atau berkerumun di tempat penyerahan berkas dokumen;

- (6) penyampaian berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik menggunakan sistem antrean, apabila seluruh petugas penerima sedang menerima berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik, maka seluruh personel yang menyampaikan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik menunggu di luar ruangan atau ruangan yang terpisah, dengan memperhatikan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter;
- (7) seluruh pihak membawa alat tulis masing-masing;
- (8) dalam penerimaan dokumen, menghindari jabat tangan atau kontak fisik lainnya antara penerima dan pemberi berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik;
- (9) penyediaan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dilaksanakannya kegiatan paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*); dan
- (10) ruangan tempat kegiatan dan perlengkapan yang digunakan dipastikan kebersihannya.

27. KPU Kota Dumai menyampaikan salinan DPT (formulir Model A.3-KWK), kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kota Dumai, Panwaslu Kecamatan dan Bawaslu Kota Dumai dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable document format* (PDF), dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai berikut:

- (1) berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair;
- (2) sebelum berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik diterima, dilakukan penyemprotan disinfektan terhadap berkas dokumen yang masih terbungkus;
- (3) petugas penerima berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik mengenakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan sarung tangan sekali pakai;
- (4) membatasi jumlah orang yang ada di dalam ruangan, dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan yang memperhitungkan

jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antar orang dalam penerimaan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik, meliputi:

- a. petugas penerima berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik; dan
- b. personel yang menyampaikan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik.

- (5) pihak yang tidak berkepentingan dengan penyerahan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik dilarang hadir dan/atau berkerumun di tempat penyerahan berkas dokumen;
- (6) penyampaian berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik menggunakan sistem antrean, apabila seluruh petugas penerima sedang menerima berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik, maka seluruh personel yang menyampaikan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik menunggu di luar ruangan atau ruangan yang terpisah, dengan memperhatikan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter;
- (7) seluruh pihak membawa alat tulis masing-masing;
- (8) dalam penerimaan dokumen, menghindari jabat tangan atau kontak fisik lainnya antara penerima dan pemberi berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik;
- (9) penyediaan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dilaksanakannya kegiatan paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*); dan
- (10) ruangan tempat kegiatan dan perlengkapan yang digunakan dipastikan kebersihannya.

28. KPU Kota Dumai memberikan salinan DPT (formulir Model A.3-KWK) dalam bentuk *softcopy* dengan format excel atau *comma separated values* (CSV), apabila terdapat permintaan dari Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kota Dumai, Panwaslu Kecamatan dan Bawaslu Kota Dumai, dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

F. DAFTAR PEMILIH PINDAHAN

1. Pelaporan pindah memilih karna keadaan tertentu dilakukan dengan cara Pemilih kantor PPSW asal atau KPU Kota Dumai dengan menunjukkan identitas yang sah dan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih daam DPT di TPS asal dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *CoronaVirus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai berikut:
 - a. yang bertugas mengenakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
 - b. anggota dan sekretariat KPU, anggota PPS dan secretariat PPS meminta kepada Pemilih, untuk mengenakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
 - c. tatap muka secara fisik dilakukan dengan menjaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpihak yang terlibat;
 - d. tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya;
 - e. mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun sebelum melakukan pertemuan tatap muka;
 - f. menyediakan cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*);
 - g. seluruh pihak membawa alat tulis masing-masing;
 - h. melakukan pengecekan kondisi suhu tubuh seluruh pihak yang terlibat dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik, dengan ketentuan suhu tubuh paling tinggi $37,3^{\circ}\text{C}$ (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) *celcius*; dan
 - i. setelah menyelesaikan tugas, personel membuka masker, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, danmelakukan sterilisasi atau penyemprotan disinfektan terhadap peralatan yang digunakan.
2. PPS atau KPU Kota Dumai memasukkan Pemilih yang pindah ke dalam Daftar Pemilih Pindahan.
3. PPS asal mencoret Pemilih yang telah melakukan pindah memilih dari DPT di TPS asal.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Setiap Penyelenggara Pemilihan, Pasangan Calon, Tim Kampanye, Penghubung Pasangan Calon, serta para pihak yang terlibat dalam Pemilihan Serentak Lanjutan wajib melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* paling

kurang berupa penggunaan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu.

2. Dalam hal terdapat pihak yang melanggar kewajiban, KPU Kota Dumai, PPK, atau PPS memberikan teguran kepada pihak yang bersangkutan untuk mengikuti ketentuan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
3. Dalam hal pihak yang bersangkutan telah diberikan teguran tetap tidak melaksanakan protokol kesehatan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019(COVID-19)*, KPU Kota Dumai, PPK, atau PPS berkoordinasi dengan, Bawaslu Kota Dumai, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu Kelurahan untuk mengenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENUTUP

Demikian Keputusan ini dibuat sebagai pedoman dalam melakukan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2020 Lanjutan Serentak Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 13 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI,

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd.

SEKRETARIAT KPU KOTA DUMAI

DARWIS

SEKRETARIS,

SEKRETARIS

BUDI SURYONO

